



**PUTUSAN**

Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.Bjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Ciamis, 19 September 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar. sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Ciamis, 19 Desember 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Banjar, (Ibu XXXXX), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 23 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu No. XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinartanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar, tertanggal 28 Maret 2018 bermaksud mengajukan gugatan perceraian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 12 Desember 1977 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 12 Desember 1977;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia empat orang anak yaitu :
  1. XXXXX, Laki-laki, 32 tahun;
  2. XXXXX, perempuan, 30 tahun;
  3. XXXXX, perempuan, 28 tahun;
  4. XXXXX, perempuan, 27 tahun.
6. Bahwa awal tahun 2013 Tergugat bekerja di Jakarta sebagai buruh bangunan, namun Tergugat malah tidak memberikah nafkah ekonomi terhadap Penggugat dan Keluarga;
7. Bahwa awal tahun 2014, Tergugat pulang kembali kerumah, namun Tergugat tetap tidak mencukupi nafkah ekonomi terhadap Penggugat dan maka hal tersebut membuat percekcoakan dan perselisihan terus menerus;
8. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari tahun 2015, dimana Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah sampai dengan sekarang;



9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Dan berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

Ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat (2) : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan biaya perkara secara Prodeo;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 30-04-2018, 08-05-2018 dan 22-05-2018 Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK:: XXXXX tertanggal 25-08-2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 12 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Penggugat, nomor XXXXX, tanggal 28 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinartanjung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.3;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

0-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;



- -----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar 20 tahun;
- -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah sendiri dekat rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- -----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- -- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- -----Bahwa Tergugat dulu bekerja di Jakarta, lalu pulang ke Banjar bekerja serabutan kadang kuli bangunan dan terkadang bertani namun hasilnya lebih banyak dipakai untuk kepentingannya sendiri;
- -----Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat,
- ---Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat bekerja sendiri sebagai buruh membuat bata;
- -----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015, Penggugat tinggal dengan Cucunya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama anaknya, namun masih dalam alamat yang sama;
- -----Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menengok apa lagi menjemput Penggugat untuk rukun kembali serta Tergugat juga tidak memberi nafkah sama sekali kepada Penggugat;
- -- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil rukun;

2 Saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 20 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah sendiri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar 4 (empat) terakhir ini,
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan semestinya, Tergugat bekerja namun hasilnya dipakai sendiri;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri sebagai kuli cetak batu bata;

0-----Bahwa saksi sering sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

□ -----Bahwa sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi;

□ -----Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;

□ -----Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

□ -- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;





#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan perihal kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1) (P.2) dan (P.3) serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dimana bukti tersebut merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, Penggugat dan Tergugat harmonis sekitar 20 tahun, namun sejak awal tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan layak dan sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali antara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat yang berkepanjangan bagi keduanya dan untuk menghindari madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249;

يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) Penggugat termasuk dalam golongan orang tidak mampu serta telah adanya penetapan layanan pembebasan biaya perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar nomor W10-A24/583/HK.05/IV/2018 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar Tahun Anggaran 2018;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Mustolich, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

1. Ketua Majelis

4.

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

Hamdun, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 0,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 234.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)